



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang

Jln. Jendral Sukawati 91212 085171039919

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang

### pelayanan perselisihan hubungan industrial

No. SK :

#### Persyaratan

1. Pemohon mengisi formulir pengaduan dan menunjuk mediator Pengaduan diterima dan diproses oleh dinas ketenagakerjaan Mediator ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan Mediator memanggil pihak-pihak yang berselisih untuk melakukan klarifikasi Mediator berusaha menyelesaikan perselisihan melalui mediasi Jika perselisihan selesai, mediator membuat Perjanjian Bersama Jika perselisihan tidak selesai, mediator membuat Anjuran

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Serikat pekerja/serikat buruh Organisasi pengusaha Lembaga kerja sama bipartit Lembaga kerja sama tripartit Peraturan Perusahaan Perjanjian Kerja Bersama

#### Waktu Penyelesaian



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang

Jln. Jendral Sukawati 91212 085171039919

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang

1 Hari kerja

dilakukan dalam kurung waktu hari kerja bisa sampai 1 - 3 hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. jasa konsultasi penyelesaian hubungan industrial

### Pengaduan Layanan

pengaduan dilaksanakan offline dengan mendatangi kantor disnakertrans bagian HI